

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 18 September 2023, Revised: 6 Desember 2023, Publish: 8 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Regulasi Kepariwisata Berbasis Harmonisasi Hukum Adat Lokal untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Sosio- Legal Masyarakat Adat Suku Sasak di Batu Layar, Lombok Barat)

Irham Rahman¹, Restu Adi Putra²

¹ Universitas Kadiri, Kediri, Indonesia.

Email: irhamrahman@unik-kediri.ac.id

² Universitas Kadiri, Kediri, Indonesia.

Email: restuadiputra@unik-kediri.ac.id

Corresponding Author: irhamrahman@unik-kediri.ac.id¹

Abstract: *The tourism sector has an important role for the country, one of which is a source of foreign exchange from tourists as state income. Apart from that, the tourism industry can encourage regional and national economic growth. One area that has potential as a tourist attraction is West Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. The authority of the regional government as implementer of regional regulations, namely West Lombok Regency Regional Regulation Number 6 of 2016 concerning the Master Plan for Regional Tourism Development for 2016-2025, must maximize tourism policies for tourism progress. However, the people of West Lombok, Batu Layar, are the Sasak tribe who have inherent traditions and customs and culture that must be maintained. The problem faced by the government is that there is a legal gap between regional regulations for tourism development and local indigenous communities. This type of research uses empirical research methods, namely examining the application of existing laws in society. The results of this research are that the implementation of regulations from regional governments in tourism development experiences obstacles, namely misunderstandings in the interpretation of policies by villages, and clashes between indigenous communities and regional governments.*

Keyword: *Implementation, Tourism, Customary Law*

Abstrak: Sektor pariwisata mempunyai peran penting bagi negara, salah satunya adalah sumber devisa dari para turis sebagai pendapatan negara. Selain itu industri wisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Salah satu daerah yang mempunyai potensi sebagai objek wisata adalah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kewenangan pemerintah daerah sebagai pelaksana dari peraturan daerah

yakni Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016- 2025 harus memaksimalkan kebijakan kepariwisataan untuk kemajuan wisata. Namun, Masyarakat Lombok Barat, Batu Layar adalah Suku Sasak yang mempunyai adat dan istiadat serta budaya yang melekat yang harus dipertahankan. Problematika yang dihadapi oleh pemerintah adalah ada kesenjangan hukum antara peraturan daerah pengembangan pariwisata dengan masyarakat adat setempat. Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yakni mengkaji penerapan hukum yang ada di masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan sosiologi. Hasil penelitian ini yakni implementasi regulasi dari pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata mengalami hambatan yakni adanya kesalahpahaman penafsiran kebijakan oleh desa, dan benturan masyarakat adat dengan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Implementasi, Kepariwisata, Hukum Adat

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan salah satu program prioritas utama dari sekian program pemerintah dalam menjadikan Indonesia menjadi Negara maju. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah membangun infrastruktur dari berbagai sektor yang dapat memberikan pengaruh yang positif bagi pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki Indonesia dalam mendukung perekonomian. Pasca covid- 19 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat dan mobilitas aktivitas ekonomi perlahan mulai kembali seperti semula. Dari seluruh sektor usaha kembali tumbuh positif khususnya pada sektor transportasi yakni sebesar 15,8 persen yang didorong oleh momen liburan dan regulasi perjalanan yang lebih fleksible dan dibukanya kembali industri pariwisata sehingga mobilitas ekonomi semakin membaik. Dan secara keseluruhan, Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan akan tumbuh secara kuat pada kisaran 5,0 – 5,5 persen pada tahun 2022(Bappenas, 2022). Data tersebut menunjukkan salah satu sektor yang penting yang harus dibangun dan dikembangkan infrastrukturnya adalah kepariwisataan. Indonesia yang mempunyai sumber daya alam yang potensial dan kaya akan seni, budaya serta adat istiadat yang menarik. Dengan memanfaatkan dan memaksimalkan potensi tersebut dapat memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat lokal yang ada disekitarnya, serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Perkembangan pariwisata di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terbukti bahwa penyebaran pembangunan daerah yang berpotensi sebagai industri pariwisata dan meningkatnya jumlah wisatawan, contohnya industri pariwisata di Kabupaten Lombok Barat. Sektor Pariwisata adalah salah satu sektor unggulan di Kabupaten Lombok Barat, sebagai salah satu piranti untuk meningkatkan pendapatan daerah serta berperan penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Lombok Barat sangat mendukung dan berpeluang dalam pengembangannya. Potensi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pengembangan pariwisata sehingga keberadaan objek dan daya tarik wisata diharapkan mampu memberikan peluang usaha bagi seluruh lapisan masyarakat(Junaidi, 2015). Kebijakan pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat tidak terlepas dari regulasi atau aturan sebagai pedoman yang harus ditaati, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016- 2025(Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, 2016). Kemudian aturan pelaksana terkait rincian tugas dan tata kerja diatur pada Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat.

Pemerintah sebagai pelaksana aturan positif tersebut harus berhadapan dengan hukum adat yang ada dilapangan. Mengingat bahwa Kabupaten Lombok Barat tidak hanya kaya akan keindahan sumber daya alam saja tetapi juga mempunyai kelestarian adat istiadat dan budaya yang melekat pada masyarakat adat. Hal ini sering terjadi benturan antara norma hukum positif dengan hukum adat dan juga masyarakat adat. Padahal Negara Indonesia yang pernah mengalami kolonialisme telah melindungi masyarakat adat melalui konstitusi yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang tertuang dalam Pasal 18 B ayat (1) bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Sehingga permasalahan tersebut peneliti menarik untuk mengkaji tentang harmonisasi antara norma hukum positif dengan hukum adat agar meminimalisir antara pemerintah dengan masyarakat adat.

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dirumuskan dua permasalahan , antara lain:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2025 sudah selaras dengan hukum adat lokal?
2. Bagaimana harmonisasi antara kebijakan kepariwisataan dengan hukum adat lokal untuk kesejahteraan masyarakat adat suku sasak di Batu Layar Lombok Barat?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian socio- legal atau yuridis empiris. Penelitian sociolegal atau yuridis empiris adalah merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji efektivitas pelaksanaan hukum dalam masyarakat (Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016). Pada prinsipnya studi sociolegal adalah studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas (Dr. Muhaimin, S.H., 2020). Dengan pendekatan Sosiologi hukum banyak memusatkan perhatian kepada wacana hukum yang merupakan bagian dari pengalaman dalam kehidupan keseharian masyarakat. Penelitian hukum empiris atau socio-legal (*Socio Legal Research*) yang merupakan model pendekatan lain dalam penelitian hukum sebagai obyek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka tetapi juga empiris atau kenyataan hukum yang ada di masyarakat (Huda, 2021). Artinya bahwa suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dan kebijakan yang berdasarkan aturan hukum di daerah dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian tahap identifikasi masalah yang pada akhirnya dapat menyelesaikan masalah. Penelitian ini dilaksanakan terhadap Masyarakat adat di Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dengan mengidentifikasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016- 2025 terhadap keselarasan dengan hukum adat lokal.

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat khususnya Dinas Pariwisata Lombok Barat. Sedangkan dalam penelitian yuridis empiris ada dua macam jenis data, yakni:

1. Data Primer
2. Data Sekunder

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari

responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber(Dian, 2017). Data yang diperoleh dari lapangan di Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat adalah informan pertama dari dinas pariwisata Lombok Barat, informan dari industri pariwisata dan responden dari masyarakat lokal. Sedangkan data sekunder yakni dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumendokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Regusi oleh Pemerintah Terhadap Pembangunan Industri Pariwisata

Pariwisata tidak terlepas dari beberapa aspek kehidupan manusia, yakni budaya, agama, sosial, hukum, ekonomi, dan aspek lainnya. Dari aspek tersebut yang mempunyai peran besar adalah aspek ekonomi yang membangun perekonomian masyarakat sekitar dan pendapatan daerah. Karena pariwisata dapat disebut sebagai suatu industri yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu sektor pariwisata yang mempunyai potensi yang menjanjikan di daerah Nusa Tenggara Barat adalah pulau Lombok, yang lebih tepatnya di Kabupaten Lombok Barat(Fadliyanti et al., 2019). Meskipun pulau Lombok dikembangkan sebagai sektor pariwisata dimulai sejak 1979, tetapi pengembangan dalam sektor ini masih jauh dari kata berkembang dan maju. Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang menyediakan jasa sesuai dengan kebutuhan wisatawan seperti transportasi, makanan, rekreasi, dan akomodasi lainnya. Industri pariwisata dalam wilayah kabupaten Lombok Barat mempunyai potensi yang besar khususnya bidang ekonomi yakni akomodasi dan makan minum yang menjadi sektor unggulan serta layak menjadi prioritas pembangunan. Sebagaimana pendapat dari Rachibini bahwa ada 4 syarat supaya suatu sektor menjadi prioritas pembangunan. Syarat tersebut antara lain; Pertama, Sektor tersebut dapat menghasilkan produk dengan permintaan yang besar, sehingga perekonomian daerah dapat tumbuh dan berkembang. Kedua, kemajuan teknologi diterima dengan baik dan kreatif dalam pengembangan fasilitas yang lebih luas. Ketiga, Jumlah investasi yang meningkat dari hasil- hasil produksi baik dari swasta maupun pemerintah. Keempat, adanya perkembangan dari sektor- sektor lainnya, misalnya sosial, hukum, dll. Keempat syarat tersebut mampu dipenuhi oleh industri pariwisata kabupaten Lombok Barat. Terbukti dari jumlah wisatawan yang terus meningkat, meningkatnya jumlah hotel dan restoran dan bertambahnya penyerapan tenaga kerja serta berkembangnya fasilitas- fasilitas yang mendukung pariwisata.

Berdasarkan hasil wawancara informan utama yakni Bapak Erwin Rachman yang mewakili Dinas Pariwisata Lombok Barat mengatakan bahwa Dinas pariwisata juga membuat kebijakan berupa program pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Program ini didukung oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai sertifikasi untuk menjamin pembangunan ekonomi kreatif berjalan dengan baik. Dinas Pariwisata Lombok Barat mempunyai 4 bidang sesuai dengan bidang pengembangan destinasi dan usaha pariwisata, bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata, bidang pengembangan ekonomi kreatif dan bidang pemasaran pariwisata sesuai dengan Perbub No. 18 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat. Dari keempat bidang ini saling menopang atau saling berkolaborasi karena ada indikator yang harus dicapai yang tertuang dalam rencana strategis pariwisata Lombok Barat. Indikator kinerja tersebut yaitu antara lain;

1. Meningkatkan kunjungan wisatawan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya
2. Meningkatkan manajemen lama tinggal atau *long of stay* wisatawan di destinasi wisata
3. Meningkatkan sertifikasi atau profesionalisme tenaga kerja yang ada di bidang pariwisata. Misalnya tenaga kerja di bidang perhotelan syaratnya itu harus bersertifikat sekarang tidak cukup dengan keilmuan dari misalnya Sekolah Tinggi Pariwisata tapi

dia harus ditopang juga dengan sertifikasi Sama halnya dengan guru dengan dosen tenaga kerja yang bekerja di bidang sektor perhotelan itu harus memiliki sertifikat

4. Peningkatan mutu dari ekonomi kreatif.

Kemudian bidang promosi dan destinasi ada dua tujuan indikator yaitu meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal yang mana menjadi pekerjaan di dua bidang tersebut, sehingga wisatawan itu banyak berkunjung dan wisatawan dapat tinggal lebih lama yang artinya *spend money* lebih banyak untuk dikeluarkan di Kabupaten Lombok Barat. Indikator tersebut merupakan kinerja serta menjadi target atau beban kinerja kita di Dinas Pariwisata.

Dinas Pariwisata tidak terlepas dari adanya peraturan perundang-undangan yang ada di daerah yang menompang rencana untuk pengembangan pariwisata daerah. Dalam peraturan daerah tersebut terdapat peraturan daerah tentang pariwisata berkelanjutan, ada peraturan daerah tentang pariwisata alam sebagai pedoman dan untuk membantu dalam mengembangkan pariwisata misalnya wisata halal yang ada dalam wisata alam.

Pembangunan pariwisata di Lombok Barat sudah ada 60 desa wisata yang sudah disahkan oleh Bupati dan dinas pariwisata membantu pengembangan sumber daya manusianya melalui Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Artinya tidak hanya destinasi yang dulunya memang sudah terkenal di Lombok Barat misalnya senggigi tetapi juga 60 desa wisata yang menjadi alternatif kunjungan wisatawan. Sehingga akan menambah *long of stay* wisatawan dengan mengunjungi desa- desa wisata yang lainnya. Namun tidak mudah membangun desa wisata, di desa mempunyai sumber daya manusia yang terbatas masih banyak dilakukan pembenahan, contohnya motivasi supaya mereka dapat konsisten, dan lain sebagainya.

Implementasi dalam kebijakan pembangunan pariwisata ini mempunyai beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi. Pertama, terkait dengan pendanaan, adanya keterbatasan dari anggaran pemerintah daerah. Sehingga dalam membangun desa wisata idealnya harus ada kolaboratif antara pimpinan yakni kepala desa dengan POKDARWIS sebagai tim kreatornya pariwisata di desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), karang taruna dan tokoh agama serta tokoh masyarakat harus saling sinergi. Karena kebanyakan Desa Wisata yang telah dibangun menggunakan anggaran yang bersumber dari dana desanya anggaran itu, lalu dilontarkan oleh Desa tersebut untuk diinvestasikan melalui BUMDES. Kemudian BUMDES memberikan sebagai program seni sebagai anak usahanya atau program untuk pengembangan pariwisata di desa tersebut. Sehingga sinergi ini merupakan simbiosis mutualisme saling berkaitan, tetapi kalau kepala desanya tidak kuat dalam memberikan investasi kepada BUMDES pariwisata itu tidak akan bisa berjalan dengan baik sama halnya POKDARWIS tidak bersinergi dengan kepala desa. Untuk itu kelembagaan yang ada di bawah harus kuat terlebih dahulu, mengingat pelaku langsung dari desa wisata tersebut. Sementara itu, di Lombok Barat juga banyak desa- desa yang kelembagaannya tidak kuat jadi misalnya sudah sudah diinvestasikan sekian ratus juta dari dana desa tetapi *sistem ability* keberlanjutannya ya mungkin hanya setahun 2 tahun sudah berakhir. Maka dari itu, asas keterbukaan dan transparansi itu yang paling penting sebenarnya dalam pengembangan konsep desain desa wisata.

Pemasalahan kelembagaan yang tidak kuat, tidak terbuka baik secara horisontal maupu vertikal menjadi masalah utama. Tidak mudah mencari sumber daya manusia di desa yang kompeten yang paham akan kelembagaan dan kolaborasi. Ketidaksinerginya dalam kelembagaan akan berakibat fatal contohnya desa- desa kita di Lombok Barat dulunya membangun tempat yang luar biasa ketika tidak bisa dikelola dengan baik dan tidak ada kerjasama yang baik terhadap kelembagaannya, maka akan merusak harapan yang telah dibangun. Apabila dapat bersinergi tentu ini akan lebih mudah dalam pembangunan desa wisata, yang nantinya pemerintah tinggal menambahkan sarana prasarana pendukung. Misalnya lembaga yang telah dibentuk oleh kepala desa harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa artinya semua kelembagaan yang ada di desa harus

tunduk dengan kepala desa termasuk POKDARWIS karena kebijakan itu ada kepala desa tetapi ketika dilapangan POKDARWIS sudah menghasilkan sesuatu di desa tersebut, mereka mulai ada perubahan yang tidak sesuai dengan visi misi desa atau dapat dikatakan tidak sinergi lagi. Sehingga di tengah perjalanan POKDARWIS dalam melaksanakan pekerjaannya diganti karena tidak sinergi lagi kalau sudah tidak sinergi, maka konsep pengembangan desain wisata berkelanjutan tidak dapat dilanjutkan. Kemudian mengenai pengembangan kearifan lokal di masyarakat, sebagai dasar nilai lokal dapat dimasimalkan melalui Taman Budaya Indonesia dapat mempersatukan antara umat Hindu dan umat muslim suku Bali dan suku Sasak. Selain itu, pemerintah daerah itu memberikan anggaran sumber anggaran untuk melaksanakan kegiatan itu setiap tahunnya serta mengajukan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif menjadi kalender event nasional. Dengan melaksanakan pengembangan konsep-konsep kearifan lokal ini melalui event mementaskan kesenian dapat menarik wisatawan untuk datang ke Lombok Barat .

Sinergi Kebijakan Parisawita dengan Hukum Adat Lokal

Hukum positif sering kali berbenturan dengan nilai adat lokal (hukum adat), namun tidak sedikit yang bersinergi atau mempunyai prinsip yang sama antara keduanya. Kebutuhan aturan yang ada di daerah diperlukan nilai-nilai yang sesuai dengan nilai *local wisdom* (kearifan lokal) setempat supaya peraturan daerah yang dibuat dapat berjalan dengan harmoni (Pramana et al., 2022). Dimana hukum adat dan hukum positif dapat berdampingan satu sama lain, saling melengkapi dan dapat diimplementasikan dengan ideal. Pengembangan pariwisata tidak terlepas dari potensi kearifan lokal yang ada dalam masyarakat setempat. Potensi tersebut dapat menarik wisatawan untuk berkunjung dan datang ke tujuan wisata. Oleh sebab itu, potensi pariwisata yang dimiliki suatu daerah itu penting untuk dilindungi, dilestarikan dan dikembangkan. Untuk menjamin hal tersebut hukum hadir sebagai bingkai terealisasinya industri pariwisata dengan hukum adat (Isharyanto et al., 2019).

Hukum adat merupakan hukum yang hanya ada dalam masyarakat yang dikenal dengan istilah *the living law*, yang artinya hukum yang tumbuh dan berkembang hidup di masyarakat. Pola-pola hidup yang ada dalam masyarakat yang berproses bersama dengan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang menjadi pedoman untuk ditaati oleh masyarakat tersebut. Kekhususnya dari hukum adat dapat dilihat dari sifat atau coraknya, struktur dan kesatuan dari masyarakat adatnya. Van Vollenhoven sebagai bapak hukum adat mengatakan masyarakat adat merupakan *volksgemeen- scappen* dari sistem sosial yang mempunyai hubungan kuat seperti masyarakatnya dengan tanah, masyarakatnya dengan pengelolaan sumber daya alamnya serta keleluasaan masyarakat dalam mempertahankan kearifan lokal (*local wisdom*) (Adnyani, 2021).

Tantangan pengembangan industri pada sektor pariwisata yang kental akan budaya adalah menghadapi masyarakat lokal itu sendiri. Budaya atau adat istiadat menjadi aspek penting sebagai tumpuan masyarakat lokal. Idealnya, budaya atau adat istiadat dapat dipertahankan atau dilestarikan dan sementara itu juga meningkatkan potensi sumber daya manusia masyarakat lokal sesuai dengan kemajuan pariwisata. Harmonisasi antara adat istiadat dan industri pariwisata yang diharapkan mampu berdampingan dan saling mendukung satu sama lain.

KESIMPULAN

Pengembangan industri pada sektor pariwisata yang kental akan budaya adalah menghadapi masyarakat lokal itu sendiri. Budaya atau adat istiadat menjadi aspek penting sebagai tumpuan masyarakat lokal. Idealnya, budaya atau adat istiadat dapat dipertahankan atau dilestarikan dan sementara itu juga meningkatkan potensi sumber daya manusia masyarakat lokal sesuai dengan kemajuan pariwisata. Harmonisasi antara adat istiadat dan industri pariwisata yang diharapkan mampu berdampingan dan saling mendukung satu sama

lain. Implementasi regulasi dari pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata mengalami hambatan diantaranya tidak adanya kontrol pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah ke desa, adanya kesalahpahaman penafsiran kebijakan oleh desa, dan benturan masyarakat adat dengan pemerintah daerah. Regulasi daerah harus terintegrasi dengan hukum adat dan masyarakat adat sehingga implementasi antara kebijakan daerah dengan hukum adat dapat bersinergi.

REFERENSI

- Adnyani, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70. <https://doi.org/10.23887/mkfis.v20i2.33738>
- Bappenas. (2022). *INDONESIA DAN DUNIA*. 6(1).
- Dian, W. (2017). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 43.
- Dr. Muhaimin, S.H., M. H. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (F. Hijriyanti (ed.)). Mataram University Press.
- Fadliyanti, L., Sutanto, H., & Wijimulawiani, B. S. (2019). Analisis Peran Sektor Pariwisata Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Lombok Barat. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 106–114. <http://elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/13>
- Huda, M. C. (2021). Pendekatan Yuridis Sosiologis. In *Metode Pendekatan Hukum*.
- Isharyanto, Madalina, M., & S.K, A. T. (2019). *Hukum Kepariwisata & Negara Kesejahteraan*.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Junaidi, I. (2015). *Pemerintah Kabupaten Lombok Barat DINAS PARIWISATA Jl. Soekarna Hatta-Giri Menang Gerung*. 2–7. <https://ppid.lombokbaratkab.go.id/fileppid/bukuprofil201501064213082019.pdf>
- Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, F. dan T. K. D. P. K. L. B. (2016). *Bupati lombok barat provinsi nusa tenggara barat*.
- Pramana, A., Zamaya, Y., Rizhan, A., Riau, U., Binawidya, K., Baru Pekanbaru, S., islam kuantan singingi Teluk Kuantan, U., Jering, S., & Singingi, K. (2022). Implementasi Kebijakan Pariwisata Pada Desa Wisata Implementation Of Tourism Policy In Tourism Village. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 179–184. <https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ejournal.unri.ac.id>